



**“PROSEDUR PENDAPATAN ATAS PENGESAHAN ULANG PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR LIMA TAHUN SEKALI (PERGANTIAN
STNK) PADA UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER”**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh:

FITRIA ADE PANGESTU SIREGAR (130803104031)

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015/2016



**“PROSEDUR PENDAPATAN ATAS PENGESAHAN ULANG PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR LIMA TAHUN SEKALI (PERGANTIAN
STNK) PADA UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER”**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh:

FITRIA ADE PANGESTU SIREGAR (130803104031)

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015/2016



**“THE REVENUE PROCEDURE OF MOTORCYCLE TAX
RATIFICATION EVERY FIVE YEARS (STNK TURNOVER) ON UPT OF
REVENUE DEPARTMENT, JEMBER, EAST JAVA PROVINCE”**

REAL WORK PRACTICE REPORTING

Proposed as one of the requirements to obtain the title Associate degree Diploma
III Programs Economics of Accounting Department of Economics
Jember University

By:

FITRIA ADE PANGESTU SIREGAR (130803104031)

STUDY PROGRAM DIPLOMA OF ACCOUNTING III

FACULTY OF ECONOMICS

JEMBER UNIVERSITY

2015/2016

JUDUL

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**PROSEDUR PENDAPATAN ATAS PENGESAHAN ULANG PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR LIMA TAHUN SEKALI (PERGANTIAN STNK)
PADA UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : FITRIA ADE PANGESTU SIREGAR

NIM : 130803104031

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

23 Mei 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Ahmad Roziq,SE,MM,Ak

Drs. Imam Mas'ud, MM. Ak

NIP. 197004281997021001

NIP. 195911101989021001

Anggota

Drs. H. Wasito, M.Si.,Ak

NIP. 196001031991031001

Mengetahui / Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi SE.,M.Si

NIP. 19630614 199002 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : FITRIA ADE PANGESTU SIREGAR
NIM : 130803104031
Program Studi : D III Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Laporan : “ Prosedur Pendapatan atas Pengesahan Ulang Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahun Sekali (Pergantian STNK) Pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember“.

Jember, 29 April 2016

Laporan Praktek Kerja Nyata ini
Telah disetujui oleh,
Dosen Pembimbing

Nur Hisamuddin, SE.,M.SA.,Ak.

NIP. 197910142009121001

MOTTO

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. 94 Alam Nasyrah: 6-8)

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; kehilangan dan kekecewaan; tetapi dibalas dengan buah”

(Abu Bakar Silbi)

“Ilmu Bukanlah Dengan Pandainya Berbicara, Namun Ilmu Adalah Sesuatu Yang Dapat Menunjukkan Rasa Takut Kepada Allah”

(Ibnu Mas’ud)

“Kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah kehidupan, esok adalah masa depan”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Tohiran Siregar dan Ibu Juliati Arwati tercinta yang telah melimpahi saya kasih sayang dan mendoakan saya agar sukses selalu;
2. Seluruh keluarga yang tersayang, Pakde Poniran sekeluarga, Abang Tholy Rifai Siregar, Kakak Irawati Mastuti Siregar, si bungsu Neng Khairina Fadila Siregar, keponakanku yang ngangeni dan nyebelin Dhea Anggita dan Dendra Ikhsan
3. Guru-guru yang telah membimbing saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Teman-teman D3 Akuntansi 2013 terutama teman seperjuanganku Nuryati Ningsih, Rina Ayu Wulansari dan teman sekelompok magang Binti Nafiah;
5. Adek kosan yang selalu menyemangati;
6. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana berupa tugas akhir ini. Karya tulis yang diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembacanya dengan judul “ **Prosedur Pendapatan atas Pengesahan Ulang Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahun Sekali (Pergantian STNK) Pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember** ”.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dorongan, serta do'a dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. M. Fathorrazi, Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Nining Ika W. SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Jurusan Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Nur Hisamuddin, SE., M.SA.,Ak selaku Dosen Pembimbing atas segala saran, petunjuk, dan bimbingannya yang tiada henti diberikan hingga karya ini selesai tepat pada waktunya.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis belajar.
5. Seluruh Staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember atas bantuan dan kerja sama yang diberikan.
6. Kepala UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

7. Bapak Fatchur R. atas bantuannya dalam memberikan data-data yang diperlukan selama penulis melakukan Praktek Kerja Nyata.
8. Seluruh karyawan UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember atas kerja sama yang baik selama Praktek Kerja Nyata.
9. Kedua orang tua untuk semua yang telah diberikan dan dikorbankan demi kebahagiaan dan kesuksesan penulis dahulu, kini, dan nanti.
10. Terakhir dan tak kalah pentingnya, semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.

Jember, 29 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR SUSUNAN PENGUJI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata	4
1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Prosedur	7
2.2 Pendapatan	7
2.2.1 Pengertian Pendapatan	7
2.2.2 Klasifikasi Pendapatan.....	7
2.2.3 Pengukuran Pendapatan	9
2.2.4 Pengakuan Pendapatan.....	10
2.2.5 Masalah Pengukuran Pendapatan	13


2.2.6 Masalah Pengakuan Pendapatan	13
2.3 Perpajakan	14
2.3.1 Pengertian Perpajakan	14
2.3.2 Dasar Hukum Pajak	15
2.3.3 Fungsi Pajak	16
2.3.4 Asas Pemungutan Pajak	17
2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak	17
2.3.6 Jenis-jenis Pajak di Indonesia	18
2.3.7 Tarif Pajak	19
2.3.8 Tata Cara Pemungutan Pajak	20
2.3.9 Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak	21
2.3.10 Hambatan Pemungutan Pajak	22
BAB III. Gambaran Umum Objek Praktek Kerja Nyata	23
3.1 Latar Belakang Sejarah	23
3.2 Struktur Organisasi	25
3.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing	27
3.2.2 Personalia	31
3.3 Kegiatan Pokok UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember	33
3.4 Pembebanan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor	33
BAB IV. Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	34
4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kerja	34
4.1.1 Prosedur Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan	35
4.1.2 Prosedur Pelayanan Penetapan	38
4.1.3 Prosedur Pelayanan Pembayaran dan Penyerahan	40
4.1.4 Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pada UPTD	43
4.1.5 Prosedur Pelaksana Penagihan Dinas Luar Pada UPTD	43
4.2 Kegiatan yang di Lakukan Selama Praktek Kerja Nyata	44
4.2.1 Membantu Bagian Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan	44
4.2.2 Membantu Bagian Pelayanan Penetapan	45
4.2.3 Membantu Pada Bagian Pelayanan Pembayaran dan Penyerahan	45

BAB V. KESIMPULAN.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	49



DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	5
Tabel 3.1 Daftar Jumlah Pegawai UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, Tahun 2016	30



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember	26
Gambar 4.1 Flowchart Prosedur Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan.....	37
Gambar 4.2 Flowchart Prosedur Pelayanan Penetapan.....	39
Gambar 4.3 Flowchart Prosedur Pelayanan Pembayaran dan Penyerahan....	42



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : KTP,STNK dan Notis Pajak.....	49
Lampiran 2 : Form Permohonan STNK.....	50
Lampiran 3 : Tanda Periksa Kendaraan	52
Lampiran 4: BPKB.....	53
Lampiran 5 : Surat Ketetapan Pajak Daerah	54
Lampiran 6 : Bukti Setoran	55
Lampiran 7 : Permohonan Tempat PKN.....	56
Lampiran 8 : Absensi Praktek Kerja Nyata.....	57
Lampiran 9 : Surat Keterangan	59
Lampiran 10 :Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	60
Lampiran 11 :Kartu Konsultasi.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang dimana rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Untuk mendukung perkembangan tersebut, maka diterapkan Jenis Pajak di Negara Republik Indonesia. Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dimana lembaga pemungutnya adalah pemerintah pusat, sehingga dana pajak yang ditarik akan masuk ke kas negara dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang lembaga pemungutnya adalah pemerintah daerah, sehingga dana yang ditarik akan masuk kas daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Sesuai dengan UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor meliputi pendapatan yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di dapat dari pelayanan yang dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) merupakan gabungan kerjasama secara terpadu antara Dinas Pendapatan Provinsi, Polri, dan PT Jasa Raharja (Persero). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Berdasarkan hal tersebut, maka Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, memerlukan prosedur akuntansi yang baik, efektif dan efisiensi guna mengetahui kondisi keuangan yang ada dan pengawasan terhadap penerimaan dan penggunaan sumber dana Pemerintah Daerah yang akan diarahkan pada tujuan kepentingan masyarakat daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan oleh penulis diberi judul: “PROSEDUR PENDAPATAN ATAS PENGESAHAN ULANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR LIMA TAHUN SEKALI (PERGANTIAN STNK) PADA UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER”

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan

- a. Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur Pendapatan atas Pengesahan Ulang Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahun Sekali (Pergantian STNK) Pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang belum pernah didapat di bangku kuliah.
- c. Memantapkan pengetahuan dan keterampilan serta menjadikan momen praktek kerja nyata (magang) sebagai bekal untuk mempersiapkan diri guna tujuan ke masyarakat.
- d. Menguji kemampuan pribadi dalam tata cara hubungan masyarakat di lingkungan kerja.
- e. Mengetahui dan membantu guna meningkatkan produktifitas kinerja di perusahaan.

1.2.2 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat mengukur kemampuan pribadi atau pengetahuan yang dimiliki tentang Perpajakan terutama Pengesahan Ulang Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dengan praktek serta mengetahui seberapa jauh teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan serta mampu dalam memecahkan suatu permasalahan.
- c. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek.

2. Bagi Universitas

- a. Merupakan saran guna menjembatani antara perusahaan atau instansi dan lembaga pendidikan universitas jember untuk kerja sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis.
- b. Instansi dapat dijadikan sarana calon tenaga kerja Indonesia, sehingga nantinya mampu dijadikan sebuah barometer perkembangan mutu calon tenaga kerja Indonesia.
- c. Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan instansi dalam meningkatkan kreatifitas pribadi.

3. Bagi Instansi

- a. Merupakan saran guna menjembatani antara perusahaan atau instansi dan lembaga pendidikan universitas jember untuk kerja sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis.
- b. Instansi dapat dijadikan sarana pendidikan calon tenaga kerja Indonesia, sehingga nantinya mampu dijadikan sebuah barometer perkembangan mutu calon tenaga kerja Indonesia.
- c. Membantu dalam membentuk jiwa yang unggul.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata ini dilaksanakan di UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember yang terletak di Jl. Kalimantan No. 42, Jember, mulai dari 01 Februari 2016 – 11 Maret 2016.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu 186 jam. Kerja efektif kurang lebih 40 hari sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2016.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata terhitung mulai dari 01 Februari 2016 – 11 Maret 2016. Pada hari Senin-Sabtu, dengan jam kerja sebagai berikut:

1. Senin – Kamis = Pukul 08:00-14:00
2. Jum'at = Pukul 06:00-12:00
3. Sabtu = Pukul 08:00-14:00
4. Minggu = Libur

1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Bidang ilmu yang mendasari penyusunan laporan ini adalah:

1. Pengantar Perpajakan
2. Perpajakan
3. Pengantar Akuntansi
4. Sistem Akuntansi

1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Berikut jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.

Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No.	Keterangan	Miggu Ke-					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Penyerahan Surat Izin Praktek Kerja Nyata	X	X				
2.	Pengenalan objek Praktek Kerja Nyata perusahaan di lingkungan tempat PKN	X	X	X	X	X	X
3.	Menerima penjelasan dari pimpinan/staf mengenai kebijakan perusahaan	X	X	X	X	X	X
4.	Observasi keseluruhan bagian dan pelaksanaan tugas/kegiatan perusahaan			X	X	X	X
5.	Melaksanakan tugas/kegiatan yang berhubungan dengan judul yang dipilih		X	X	X	X	X
6.	Konsultasi secara periodik dengan dosen pembimbing				X	X	X
7.	Menyusun catatan-cataan penting dalam laporan PKN				X	X	X
8.	Penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata				X	X	X

BIODATA PELAKSANA MAGANG

Nama : Fitria Ade Pangestu Siregar
NIM : 130803104031
JenisKelamin : Perempuan
Tempat / Tanggalahir : Kisaran, 18 Maret 1995
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Diploma III Akuntansi
Semester : 6 (enam)
Alamat : Jl. Halmahera No. 20c, Jember
Telepon : 082276493341
Agama : Islam
Status : BelumKawin
RiwayatPendidikan :
➤ SD : SD SWASTA DIPONEGORO (2001-2007)
➤ SLTP : SMP NEGERI 2 KISARAN (2007-2010)
➤ SMU : SMA NEGERI 1 KISARAN (2010-2013)
➤ Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jember (2013-sekarang)
FakultasEkonomi Diploma III Akuntansi

Jember, 1 februari 2016

PelaksanaMagang,

Fitria Ade Pangestu Siregar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2013:5), “bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.2 Pendapatan

2.2.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan dalam ekuitas pemilik sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa ke pelanggan.

Pendapatan menurut PSAK No 23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

2.2.2 Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan daerah menurut Pemandagri No. 21 Tahun 2011 dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan asli daerah.
- b. Dana perimbangan.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan dalam PP No. 71 Tahun 2010, dana perimbangan diganti dengan istilah pendapatan transfer, sehingga klasifikasi pendapatan daerah menjadi:

- a. Pendapatan asli daerah.
- b. Pendapatan transfer.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Klasifikasi pendapatan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menurut PP No. 71 Tahun 2010.

1. Klasifikasi Pendapatan Pemerintah Pusat

Klasifikasi pendapatan pemerintah pusat terdiri dari 3(tiga) jenis yaitu:

- a. Pendapatan perpajakan, yang terdiri dari beberapa aspek berikut: Pendapatan Pajak Penghasilan (PPN), Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pendapatan Cukai, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Pajak Ekspor, dan Pendapatan Pajak Lainnya.
- b. Pendapatan negara bukan pajak, yang terdiri dari beberapa yaitu: Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba, Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- c. Pendapatan hibah

2. Klasifikasi Pendapatan Pemerintah Provinsi

Klasifikasi pendapatan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari beberapa aspek berikut: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- b. Pendapatan Transfer, terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu:

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, yang terbagi menjadi: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.

2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, yang terbagi menjadi: Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari : Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.
3. Klasifikasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota

Klasifikasi pendapatan pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari beberapa aspek berikut: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Pendapatan Transfer, terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu:
 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, yang terbagi menjadi: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.
 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, yang terbagi menjadi: Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.
 3. Transfer Pemerintah Provinsi, yang terdiri dari: Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari : Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

2.2.3 Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah

pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun jika terdapat perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Nilai wajar disini dimaksudkan sebagai suatu jumlah dimana kegiatan mungkin ditukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memakai dan berkeinginan untuk meakukan transaksi wajar, kemungkinan kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima. Barang yang dijual atau jasa yang diberikan untuk diperkirakan atau barter dengan barang atau jasa yang tidak sama, maka pertukaran dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Tetapi bila barang atau jasa yang dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan.

2.2.4 Pengakuan Pendapatan

Pendapatan yang timbul dari kegiatan normal perusahaan memiliki identifikasi tertentu. Menurut PSAK No.23 kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi, namun dalam keadaan tertentu perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut kepada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal agar mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-sama bila transaksi tersebut terikat sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat rangkaian transaksi tertentu secara keseluruhan.

Pendapatan dari penjualan barang harus segera diakui jika seluruh kriteria berikut ini telah terpenuhi :

- a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memudahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
- b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal;

- d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke perusahaan tersebut;
- e. Biaya yang akan terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan handal.

Bila salah satu kriteria di atas tidak dipenuhi, maka pengakuan pendapatan harus ditangguhkan. Pendapatan tidak diakui apabila perusahaan menahan resiko dari kepemilikan, antara lain :

- a. Bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana lazimnya;
- b. Bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan;
- c. Bila pengiriman barang tergantung pada instalasinya, dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh perusahaan; dan
- d. Bila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan terjadi return.

Pendapatan dan transaksi penjualan jasa dapat diestimasi atas tugas yang disepakati perusahaan. Pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penjualan jasa dapat diakui dengan metode persentase penyelesaian, bila memenuhi seluruh kondisi berikut :

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;

- c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya tidak menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Suatu perusahaan dapat membuat estimasi yang andal setelah perusahaan tersebut dapat dipisah dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima oleh pihak-pihak tersebut, antara lain :

- a. Hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum yang berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak-pihak tersebut;
- b. Imbalan yang harus dipertukarkan; dan
- c. Cara dan persyaratan penyelesaian.

Tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode, tergantung pada sifat transaksi, metode tersebut dapat meliputi :

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.
- b. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal.
- c. Pendapatan atas bunga, royalti, dan deviden ini diakui dengan menggunakan dasar tersebut.
- d. Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut.
- e. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
- f. Dalam metode biaya (cost method), deviden tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran diterapkan.

2.2.5 Masalah Pengukuran Pendapatan

Pengukuran akuntansi haruslah diarahkan ke penyajian informasi yang relevan untuk penggunaan yang ditetapkan. Pembatasan data yang tersedia dan ciri-ciri tertentu dari lingkungan membatasi keakuratan dan keterandalan pengukuran. Oleh sebab itu keterbatasan ini harus dikemukakan secara eksplisit dan dipertimbangkan dalam pengembangan prinsip serta prosedur akuntansi, karena kendala-kendala ini tidak dapat dibuang oleh lingkungan atau kurangnya alat pengukur memadai. Nilai tukar produk atau jasa sebagai hasil penjualan perusahaan merupakan ukuran terbaik dan paling objektif bagi pendapatan. Penentuan satuan ukur untuk pendapatan secara umum dinyatakan dengan jumlah uang atau unit moneter. Penentuan ini menimbulkan masalah, oleh sebab itu adanya penurunan atau kenaikan daya beli umum sepanjang waktu. Keterbatasan pengukuran pendapatan dapat timbul karena data akuntansi disajikan berdasarkan asumsi bahwa data itu relevan. Meramalkan pada masa yang akan datang pada umumnya tidak pasti, maka sulit menetapkan pengukuran yang relevan untuk tujuan ini. Namun, ketidakmampuan untuk membuat pengukuran pendapatan yang terandal dan atribut khusus yang dianggap relevan dapat juga disebabkan oleh kurangnya teknik pengukuran yang terandal dan ketidakmampuan untuk menemukan prosedur pengukuran pendapatan yang menjelaskan secara layak atribut yang sedang diukur.

2.2.6 Masalah Pengakuan Pendapatan

Pada penjelasan sebelumnya konsep pendapatan hingga saat ini sulit dirumuskan oleh para ahli ekonomi maupun akuntansi, hal ini disebabkan pendapatan menyangkut prosedur tertentu, perubahan nilai tertentu dan waktu pendapatan harus dilaporkan. Didalam definisi pendapatan sebagai produk perusahaan dalam mengukur dan melaporkan pendapatan masih menghadapi masalah. Suatu alternatif pengakuan pendapatan pada waktu penyelesaian kegiatan utama ekonomi adalah konsep pelaporan pendapatan berdasarkan kejadian kritis atau yang paling menentukan, dengan kata lain sebagian pendapatan diakui kemudian jika fungsi atau kegiatan ekonomi tambahan akan terjadi kemudian. Sebaliknya bahwa nilai tambahan oleh perusahaan seharusnya

dialokasikan beberapa titik waktu, bahkan jika pertambahan nilai oleh perusahaan dilaporkan pada satu titik waktu saja maka jumlah pendapatan yang ditunjukkan oleh pertambahan nilai karena faktor-faktor ekonomi lainnya harus dilaporkan pada satu titik waktu saja. Walaupun pendapatan yang ditunjukkan oleh pertambahan nilai karena faktor-faktor lainnya sesuai pengakuan utama. Inilah konsep nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu harga penjualan tunai akhir dikurangi biaya tambahan untuk memproduksi dan menjual. Salah satu kesulitan utama konsep realisasi adalah bahwa realisasi mempunyai arti berbeda-beda bagi setiap orang. Di dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini digunakan hanya untuk mengartikan pengakuan pendapatan. Tetapi banyak para ahli menggunakan istilah realisasi tersebut dalam arti memandangnya sebagai aturan khusus yang cocok bagi pelaporan transaksi, sedangkan yang lain akan memasukkan semua kenaikan nilai tanpa mempermasalahkan jenis dan sumbernya. Dari berbagai istilah dan penjelasan mengenai pengakuan pendapatan yang dijelaskan oleh para ahli dan pakar akuntansi terlihat dengan jelas bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan diantara para ahli berkaitan dengan masalah pengakuan pendapatan, hal ini mungkin saja disebabkan perbedaan geografis dan keadaan, serta praktek-praktek yang akan dihadapi di masing-masing daerah atau negara. Untuk itu bagi perusahaan dalam menggunakan konsep pengakuan pendapatan memilih salah satunya dalam menggunakan konsep pengakuan pendapatan dan diharapkan diterapkan secara konsisten dalam perusahaan.

2.3 Perpajakan

2.3.1 Pengertian Perpajakan

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Soemitro, dalam Mardiasmo, 2013:1).

Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan

paksaan. Pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin ketersedianya Negara akan uang pajak dan keadilan serta kepastian hukum bagi Wajib Pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 (dua) macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum Pajak Materiil
Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Berikut ini merupakan contoh-contoh hukum pajak material secara rinci, diantaranya :

- UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

- UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
- UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
- UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai
- UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- UU No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

2. Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil)

Berikut ini merupakan undang-undang yang memuat hukum pajak formal, yaitu :

- UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (UU KUP)
- UU No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP)
- UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

2.3.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2013:1-2), yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*).

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3.4 Asas Pemungutan Pajak

Ada 3 asas yang digunakan, ketiga asas tersebut adalah(Mardiasmo,2013: 7)

1. Asas Domsili (Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu warga negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat di Indonesia. Asas berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

3. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak : (Mardiasmo,2013 : 7-8) Ciri-cirinya :

1. *Official Assessment Sistem*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk mendapatkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment Sistem*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutama pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif.

3. *With Holding Sistem*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)

2.3.6 Jenis-jenis Pajak di Indonesia

Pada umumnya jenis pajak ditentukan berdasarkan perbedaan obyek pajaknya. Pajak yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Bea Meterai

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3.7 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan salah satu unsur perhitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan untuk setiap jenis Pajak Daerah berbeda-beda dan memegang peranan penting. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tarif pengenaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk setiap jenis pajak daerah.

Tarif Pengenaan Pajak Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi
 - kepemilikan pertama, paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen), dan untuk
 - kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen);
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/ POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen);
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen), khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

4. Pajak Air Permukaan

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

5. Pajak Rokok

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

2.3.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan 3 stelsel, stelsel inilah yang merupakan 3 garis besar yang harus diperhatikan dalam tata cara pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2013:7), yaitu:

1. Stelsel Nyata (*real stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.

2. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-Undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.3.9 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Utang merupakan suatu ikatan yang terjadi karena perjanjian, disatu pihak sebagai kreditur dan dilain pihak sebagai debitur. Hukum pajak ditinjau dari

hukum perikatan ini juga merupakan ikatan yang timbulnya bukan karena suatu perjanjian tetapi karena Undang-Undang atau karena hukum publik, yang pelunasannya dapat dipaksakan. Pihak yang terlibat dalam utang pajak adalah wajib pajak dan negara. Negara dapat memaksakan utang itu untuk dibayar oleh wajib pajak. Oleh karena itu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara tidaklah sama dengan suatu perampokan karena sudah berdasarkan Undang-Undang, dan pemugutan pajak telah mendapat persetujuan dari wakil rakyat.

Menurut (Mardiasmo,2013:8) ada 2 ajaran atau pendapat mengenai timbulnya utang pajak, yaitu:

1. Ajaran Formil

Dalam ajaran formil, utang pajak timbul dikarenakan adanya ketetapan pajak dari pemerintah atau fiskus. Sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pihak fiskus/pemerintah.

2. Ajaran Materil

Dalam ajaran materil, utang pajak timbul karena Undang-Undang dan karena ada sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak, yaitu karena perbuatan, keadaan atau peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

Contoh perbuatan, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya utang pajak:

- Perbuatan : mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor/ekspor,berpergian ke luar negeri.
- Keadaan : memiliki tanah/bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, memiliki kendaraan bermotor.
- Peristiwa/kejadian: mendapat hadiah undian.

2.3.10 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk perlawanan tersebut adalah;

1. *Tax avoidance*, usaha meringgankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
2. *Tax evasion*, usaha meringgankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelopkan pajak).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Latar Belakang Sejarah

Semula instansi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember bernama Kantor Cabang Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jember, dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dan Kota Administratif Kota Jember pembentukannya berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 303 Tahun 1977, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/77/39-26, dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur tanggal 29 November 1978 Nomor 8 tahun 1978. Seduai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 40 Tahun 2000, Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember pembagian wilayah kerjanya berubah menjadi:

1. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Barat dengan wilayah kerja operasional meliputi 17 kecamatan.
2. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Timur dengan wilayah kerja operasional meliputi 14 kecamatan.

Pembagian wilayah kerja UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan SK Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tanggal 1 Agustus Nomor 35 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Barat dengan wilayah kerja operasional meliputi 17 wilayah, yaitu : Rambipuji, Sukorambi, Panti, Jenggawah, Ajung, Balung, Wuluhan, Ambulu, Tanggul, Semboro, Sumberbaru, Bangsalsari, Gumukmas, Puger, Umbulsari.

2. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Timur dengan wilayah operasional meliputi 14 kecamatan, yaitu : sumpalsari, PAtrang, Kaliwates, Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Kalisat, Pakusari, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang, Silo, Tempurejo, Mumbulsari.

UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember memiliki visi dan misi sebagai berikut :

- a. Visi

UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember memiliki visi sebagai berikut:

“Terdepan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dibanggakan Dalam Pelayanan Publik”

- b. Misi

UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember memiliki visi sebagai berikut:

1. Bidang Pendapatan Daerah

Mengembangkan Kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipasif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan pelayanan publik yang baik (*Exelent Service*), terpercaya dan transparan.

3. Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

4. Strategi


Selain mempunyai visi dan misi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember juga mempunyai strategi antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 2. Melaksanakan pemungutan secara efektif dan efisien
 3. Sosialisasi setiap proses dan prodik kebijakan pemungutan
- b. Perbaikan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat
 1. Penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan
 2. Penerapan Pelayanan Prima
 3. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

3.2 Struktur Organisasi

Sukses dan tidaknya suatu lembaga akan tergantung pada baik buruknya pengelolaan suatu organisasi. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi suatu lembaga untuk menyusun suatu organisasinya sedemikian rupa agar terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk mewujudkan suatu kerja sama yang baik antara sesama pekerja.

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang mewujudkan pola tatap dari hubungan antara bidang-bidang kerja atau orang-orang yang mewujudkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kerjasama. Tugas utama dari pengorganisasian dan koordinasi adalah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang diawasi oleh setiap pimpinannya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Struktur organisasi yang digunakan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember adalah struktur organisasi garis, seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur-Jember 2016
Sumber : UPT. Dinas Provinsi Jawa Timur- Jember

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas-tugas teknik operasional di lapangan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang teknik operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotordan bea balik nama kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) di Kantor Bersama SAMSAT.

- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- e. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

3.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing :

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan terdiri atas :

- a. Kepala unit pelaksana teknis
- b. Sub bagian tata usaha
- c. Seksi pembayaran dan penagihan
- d. Seksi pendaftaran dan penetapan
- e. Pelaksana KB. SAMSAT TERATAI
- f. Pelaksana KB. SAMSAT dr. SUBANDI

Sub bagian dan seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

- a. Kepala UPT
 1. Memimpin pelaksanaan tugas UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
 2. Mengkoordinasi, membimbing dan membina kepala seksi.
 3. Menyusun rencana kerja dan anggaran UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.

4. Melakukan koordinasi dengan kantor bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) dan Instansi Kredit.
 5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pemungutan dan penyetoran pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah serta pelayanan pada masyarakat.
 6. Menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas UPT setiap triwulan dan semester kepada Koordinator.
- b. Sub Bagian Tata Usaha
1. Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, dan urusan rumah tangga.
 2. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
 3. Mengelola perpustakaan.
 4. Mengelola administrasi keuangan.
 5. Menyediakan, mengelola, dan merawat perlengkapan kantor.
 6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
- c. Seksi Pembayaran dan Penagihan
1. Menerima SKPD-PJ dan STPD dari Seksi Pendataan dan Penetapan untuk dikirim kepada Wajib Pajak.
 2. Menerbitkan SP1 dan SP2 untuk dikirim kepada Wajib Pajak.
 3. Menerima dan meneliti tindakan bukti pembayaran, RC, Tanda Bukti Penerimaan (BPn2), Surat Tanda Setoran (STS), Slip Setoran Bank dari Bendahara Penerimaan Pembantu.

4. Menerima dan mengarsip tindasan bukti penetapan dan pembayaran dari SAMSAT
 5. Melayani permohonan turunan pembayaran lunas Pajak Air Permukaan, Retribusi dan Pendapatan lain-lain.
 6. Mengusulkan penghapusan piutang pajak terhadap objek pajak dan RJU yang memenuhi syarat untuk dihapuskan.
 7. Menerima dan mengajukan permohonan Restitusi kepada Dinas.
 8. Mengkoordinir dan memonitoring kegiatan dinas luar pencairan tunggakan melalui Sistem Aplikasi Administrasi Perpajakan (SAAP).
 9. Mengarsipkan surat-surat perpajakan hasil Dinas Luar yang berstatus berdasarkan jenis status kendaraan dalam SAAP dengan urutan sesuai dengan nomor kahir.
 10. Melaksanakan pekerjaan lain yang diperintahkan oleh atasan langsung.
- d. Seksi Pendaftaran dan Penetapan
1. Melakukan pengkodean dan perekaman data berkaitan dengan pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 2. Melakukan pengecekan data objek dan subjek pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 3. Melaksanakan pendaftaran atau register objek dan subjek pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
 4. Menyiapkan dan mendaftarkan SPT pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
 5. Menerima dan meneliti SPT pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain beserta kelengkapannya dari Wajib Pajak.

6. Menerbitkan dan meregister Surat Teguran, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (SKPD), dan Surat Peringatan.
7. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
8. Merencanakan penggunaan nomor kahir atau skum pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
9. Merencanakan penerimaan dan perubahan penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
10. Melaksanakan penetapan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
11. Melaksanakan pengurangan atau penghapusan penetapan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
12. Meneliti pengaduan dan pengajuan permohonan keberatan dan restitusi (pengambilan kelebihan pembayaran) pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
13. Menyediakan bahan pertimbangan keputusan berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan dan restitusi.
14. Pengiriman pengajuan restitusi berikut kelengkapan persyaratan ke Dinas Pendapatan.
15. Menyampaikan data objek atau subjek pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain ke Seksi Penagihan dan Dinas Luar sebagai bahan pengecekan laporan yang berkaitan dengan keberatan, penghapusan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.

- a) Membuat Ikhtisar Bulanan I.
 - b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
- e. Pelaksana KB SAMSAT TERATAI dan dr. SUBANDI
1. Menyelenggarakan pelayan PKB dan BBNKB.
 2. Mengkoordinasikan pengoperasian jaringan computer pada pelayan informasi, pendaftaran, penetapan, penerimaan pembayaran, dan penyeteroran PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT.
 3. Melakukan koordinasi dan unit kerja pada UPTD dan instansi terkait dalam pelaksanaan PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT.
 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan.
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kepada Kepala UPTD.
 6. Melaksanakan pekerjaan lain yang diperintahkan oleh atasan langsung.

3.2.2 Personalia

Jumlah pegawai UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember yang mendukung pelaksanaan tugas sebanyak 44 (empat puluh empat) pegawai dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Pegawai UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, Tahun 2016

Uraian	Pegawai (orang)		Jumlah (orang)
	PNS	Honorar	
Kepala UPTD	1	-	1
Seksi Tata Usaha	6	6	12
Seksi Pembayaran dan Penagihan	4	7	11
Seksi Pendaftaran dan Penetapan	2	6	8
Pelaksana KB SAMSAT TERATAI	5	2	7
Pelaksana KB SAMSAT dr. SUBANDI	4	2	6
Jumlah	22	23	45

Daftar hadir yang digunakan berlaku untuk seluruh pegawai negeri maupun pegawai honorar. Daftar hadir diisi sebelum apel pagi dan sesudah apel sore. Seluruh pegawai UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember bekerja mulai hari senin sampai jum'at dengan jam kerja sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 07.00 – 15.30 WIB (istirahat 12.00-13.00)

Jum'at : Pukul 07.00 – 15.30 WIB (istirahat 11.00-13.00)

Sabtu – Minggu : Libur

Sedangkan jam kerja untuk pegawai yang ditempatkan di samsat memiliki jam kerja sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 12.00 WIB

Jum'at : Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Sabtu : Pukul 08.00 – 12.00 WIB

Minggu : Libur

3.3 Kegiatan Pokok UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

Kegiatan pokok UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember bergerak dibidang jasa, berikut kegiatannya :

1. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan daerah.
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pendapatan daerah.

3.4 Administrasi Pajak Penul 5 Tahun

Administrasi Pajak Penul 5 tahun Pada kantor UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. Sedangkan, pelayanannya dilakukan pada KB SAMSAT TERATAI maupun KB SAMSAT dr. SUBANDI. Setiap wajib pajak yang akan melaksanakan Pajak Penul 5 Tahun harus melalui beberapa prosedur pelaksanaan. Yaitu :

1. Pelaksanaan pendapatan dan pendaftaran
2. Pelaksanaan penetapan
3. Pelaksanaan pembayaran
4. Pelaksanaan pengambilan plat nomor dan STNK baru

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata ini, dalam Prosedur Pendapatan Atas Pengesahan Ulang Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahun Sekali (Pergantian STNK) Pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember dapat disimpulkan bahwa ada lima kegiatan yaitu:

1. Prosedur Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan

Pelaksanaan prosedur pelayanan pendaftaran dan pendataan dimulai dari wajib pajak mendaftarkan kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang diperolehnya kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk, umumnya kepada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi. Kemudian wajib pajak menyerahkan persyaratan pendaftaran yang dilakukan langsung di kantor Bersama SAMSAT. Kemudian petugas akan meneruskan berkas kepada bagian pelayanan penetapan untuk ditetapkan besarnya Penul 5 tahun yang harus dibayar oleh wajib pajak nantinya.

2. Prosedur Pelayanan Penetapan

Pelayanan penetapan pajak dilakukan setelah proses pendataan dan pendaftaran, bagian pelayanan penetapan akan meneliti berkas dan memberikan Nomor SKUM sesuai jenis pendaftaran pada setiap penetapan Penul 5 tahun (Pelunasan 5 tahun / pergantian STNK). Menetapkan besarnya Penul 5 tahun (Pelunasan 5 tahun / pergantian STNK) sesuai tarif dan nilai jual kendaraan bermotor dengan mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran PKB/Penul 5 tahun. Selanjutnya datatersebut diteruskan pada bagian pelayanan pembayaran dan penyerahan.

3. Prosedur Pelayanan Pembayaran dan Penyerahan

Bagian pelayanan pembayaran dan penyerahan akan menerima dan meneliti berkas Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) apabila berkas

formulir dan persyaratan telah selesai ditetapkan. Petugas akan Menerima pembayaran Pelunasan 5 tahun dari wajib pajak dengan uang tunai dan memberikan tanda lunas pembayaran kepada wajib pajak berupa notis pajak atau Surat Ketetapan Pajak Daerah, dimana SKPD tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan berikut penyerahan kembali berkas dan plat nomor baru kepada wajib pajak. Kemudian petugas akan menghimpun dan menyetorkan hasil penerimaan pembayaran dari wajib pajak kepada PPKD (Pembantu Pemegang Kas Daerah) melalui Bank Jatim, dimana pembukuan yang dilakukan oleh bagian PPKD.

Administrator Kantor Bersama SAMSAT akan melaporkan kegiatan pelayanan dan bukti pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember melalui bagian pelaksanaan pembayaran dan dilanjutkan pada bagian pelaksanaan penagihan dinas luar.

4. Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) akan menerima dan meneliti tindakan bukti ketetapan pembayaran atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan bukti penerimaan dan penyetoran dari Pembantu Pemegang Kas Daerah (PPKD). Kemudian mengirim tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tersebut pada bagian pelaksana penagihan dinas luar.

5. Prosedur pelaksana Penagihan Dinas Luar Pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

Menerima tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Balik dari bagian pelaksana Pembayaran dan menetapkan denda keterlambatan pembayaran. Menyiapkan Surat Tegoran, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Peringatan (SP) untuk kegiatan dinas luar. Kemudian membukukan dan melaporkan kegiatan dinas luar.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.

Warren, Carl S James M, Reeve and Philip E. Fees Skousen, 2009, *Accounting*, Edisi Ke-21, Cetakan Pertama, Diterjemahkan Oleh Palupi Wariati, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Buku Petunjuk Operasional Pelaksanaan Tugas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

_____.2008. *Undang-Undang Nomor 5 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

_____.2008. *Peraturan Daerah Nomor 9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur*.

_____.2009. *Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah*.

Erlina, Rambe, O.S., dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A., Bawono, I. R., dan Dara, A. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2013. *Pajak dan Perpajakan*. (Edisi Revisi). Yogyakarta: ANDI.

Wikipedia. 2015. *Prosedur* [serial on line]. <https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur>, 8 April 2016.

Lampiran 1

**PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN JEMBER**

NIK : 3509105005850066

Nama : **ULUM MA'RUFAH**
 Tempat/Tgl Lahir : **JEMBER, 10-05-1985**
 Jenis Kelamin : **PEREMPUAN** Gol. Darah : -
 Alamat : **DUSUN REJOSARI**
 RT/RW : **005 / 011**
 Kel/Desa : **GUMELAR**
 Kecamatan : **BALUNG**
 Agama : **ISLAM**
 Status Perkawinan : **KAWIN**
 Pekerjaan : **PERAWAT**
 Kewarganegaraan : **WNI**
 Berlaku Hingga : **10-05-2017**

JEMBER
24-08-2012



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

Surabaya, Jawa Timur, 10-05-2016

No. : **13635238** /JT

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR REGISTRASI : **P 5177 QV**
 NAMA PEMILIK : **MARWAN**
 ALAMAT : **PANJAITAN GG PANORAMA 110 RW04 RT02 KEL. SUMBERSARI**

MERK : **SUZUKI**
 TYPE : **UY125 S AT**
 JENIS : **SEPEDA MOTOR**
 MODEL : **SEPEDA MOTOR**
 TAHUN PEMBUATAN : **2011**
 ISI SILINDER : **00125 CC**
 NOMOR RANGKA/NIK/VIN : **MH8CF48CABJ481001**
 NOMOR MESIN : **F484ID481484**

WARNA : **MERAH HITAM**
 BAHAN BAKAR : **BENSIN**
 WARNA TNKB : **HITAM**
 TAHUN REGISTRASI : **2011**
 NOMOR BPKB : **10962125J**
 KODE LOKASI : **4958Y464.1171**

BERLAKU SAMPAI : **10-05-2021**

PENGESAHAN	

BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No. : **06402170** /7

SAMSAT PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR REGISTER : **P 1405 UQ KALIWATES** 17
 NAMA PEMILIK : **KOP SEJAHTERA MANDIRI**
 ALAMAT : **IMAM BONJOL 8/ 180 RW01/04 JBR / KEL KALIWATES**

MERK / TYPE : **SUZUKI/ST100 SP**
 JENIS : **MOBIL PENUMPANG**
 MODEL : **MIKROLET**
 TAHUN / CC : **2002/970**
 WARNA KB : **BIRU**
 NO. RANGKA / NIK : **MHYESL4102J413367**
 NO. MESIN : **F10AID413367**
 TGL FAKT / KWT : **26-02-2015**

BAHAN BAKAR : **BENSIN**
 WARNA TNKB : **KUNING**
 NO. POL. LAMA : **P 1357 UT**
 PROGRESIF KE : **-**

NO. PKB : **72135059**
 KEPEMILIKAN : **114358260215712005.11682015NR1391L409.000**

BERLAKU SAMPAI : **26-02-2016**

NO. SKUM	NO. KOKIR	POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
001937/2/0712/2015	001168/13/0712/2015	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	BBN KB
		336.000	XXXXXX	336.000	PKB
		73.000	XXXXXX	73.000	SWDKLLJ
		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	BIAYA ADM. STNK
		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	BIAYA ADM. TNKB
		409.000	0	409.000	JUMLAH

DITETAPKAN TGL : **26-02-2015** PETUGAS PENETAPAN : **INDAH K** KOREKTOR : **YUSLAM, SE**

NO. DOK : **712/PR/FR/0:**

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah di validasi

Lampiran 2

No. 13719992
 Dasar Hukum Penerbitan STNK : Pasal 64, 65, 66, 67, 68
 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No. 13719992
 Tanda Terima :
 No. Pendaftaran :
 No. Registrasi :
 Tanda Tangan Petugas

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**FORMULIR PERMOHONAN STNK
 (DIISI OLEH PEMOHON)**

I. NOMOR REGISTRASI :

II. IDENTITAS KENDARAAN

a. Mark	YAMAHA	i. Warna Kendaraan	NERALI MADUKU
b. Type	250 CM10/KLISI	Bahan Bakar	BENSIN
c. Jenis	SPM MOTOR	k. Warna TNKB	PUTIH
d. Model	SDM 2011	l. Tahun Registrasi	2011
e. Th. Pembuatan	2011	m. Nomor urut pendaftaran	133
f. Isi Silinder	113 CC		
g. Nomor Rangka/NIK/VIN	MAT 328D0C81674570		
h. Nomor Mesin	2802574420		

III. DOKUMEN REGISTRASI PERTAMA

a. No. Faktur		g. No. Formulir A/B/C	
b. Tanggal		h. Lain-lain	
c. APM / Importir			
d. Nomor PIB			
e. No. SUT/SRUT			
f. No. Tanda Pendaftaran Tipe:			

IV. IDENTITAS PEMILIK

RANMOR MILIK PRIBADI		RANMOR BUKAN MILIK PRIBADI	
a. Nama Lengkap Pemilik	SUSTIO KATI	a. Nama Badan Hukum	
b. Alamat Pemilik	POKREJAN BEA DOR KEMBARAN KEC. JONG JEMBER	b. Alamat	
c. Kode Pos		c. Kode Pos	
d. No. Telp		d. No. TDP	
e. No. NPWP		e. No. Akte Pendirian	
f. No. KTP/KITAS/KITAP		f. No. SIUP	
g. No. Passport		g. No. NPWP	

V. JENIS PERMOHONAN

BARU / PERTAMA	PERUBAHAN	PENDAFTARAN DENGAN PERSYARATAN KHUSUS	PERPANJANGAN
a. CKD b. CBU c. Kedutaan d. Lembaga Internasional e. Hasil lelang Ranmor Dinas TNI/Polri f. Hasil lelang temuan Ditjen Bea Cukai / Polri	a. Ganti Nama Pemilik b. Pindah Alamat Pemilik c. Rubah Bentuk d. Rubah Warna e. Ganti Mesin f. Ganti Nomor Registrasi g. Rubah Fungsi h. STNK Hilang i. STNK Rusak j. Hibah / Waris k. Badan Hukum l. Mutasi Keluar Daerah	a. STNK Rahasia b. STNK Khusus - Dinas TNI - Dinas Polri - Sipil	a. Pengesahan STNK Tahunan b. Perpanjangan STNK 5 Tahunan

Pemohon
 (.....)

VI. DIISI OLEH PETUGAS

PENERIMA PENDAFTARAN/PENELITIAN :	REGISTER MANUAL :
<p style="text-align: center;">14 MAR 2016</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> ALEX EDWARD, ST AIPU NRP. 63050247</p>	<p style="text-align: center;">Petugas</p>
ENTRY DATA KE KOMPUTER :	PRINT OUT :
KOREKTOR :	PRINT OUT STNK :
PENGESAHAN STNK, TNKB :	PETUGAS ARSIP :
CATATAN	

14 MAR 2016

[Signature]
Dr. MOCH. RIYAN, S.P.
AIPU NRP. 63050434

Lampiran 3

KEPOLISIAN NEGARA RI REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
JL. KARTINI 17 JEMBER

281-2574000

711 OF BR 01

TANDA PERIKSA KENDARAAN N: 003681

MASYARAKAT POLISI
Diisi Oleh Petugas Loket

NOMOR B.P.K.B.

Diisi Oleh Petugas Loket

PENDAFTARAN POLISI TERAKHIR

1 Nomor Polisi: P. 6375 P

2 Tanggal: 14 APR 2016

3 Tempat: Jember

4 Pemilik / Alamat: [Signature]

NOMOR REGISTRASI
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER

CEK FISIK - RODA 2
WILAYAH RESOR SATLANTAS
Tanggal

Diisi Oleh Perwako

KETERANGAN KENDARAAN

1 Merk

2 Type

3 Jenis

4 Model

5 Th. Pembuatan

6 Th. Perakitan

7 Isi Silinder

8 Warna

9 No. Rangka

10 No. Mesin

11 Bahan Bakar

12 Jumlah Roda

13 Jumlah Sumbu

14 No. Sertifikat Uji Type

15 No. Uji Berkala

Kalau lebih dan satu warna sebutkan, dan atas ke bawah dan dan muka ke belakang

DIISI OLEH PEMERIKSA

GANTI SINK

WP

Tanda Tangan
Petugas Loket

TANDA TANGAN PEMERIKSA
BATA PALA

ANDIK SUBIANTO
AIPDA NRP. 79040246

Lampiran 4

II. IDENTITAS KENDARAAN				
1. Nomor Registrasi	P 6366 NU		9. Nomor Rangka/NIK/VIN	MH1JF5174BK883335
2. Merk	HONDA		10. Nomor Mesin	JF51E1882068
3. Type	NC11B3CA/T		11. Bahan Bakar	BENSIN
4. Jenis	SPD. MOTOR		12. Jumlah Sumbu	
5. Model	SPM. SOLO		13. Jumlah Roda	2 (DUA)
6. Tahun Pembuatan	2011		14. No. Sertifikat Uji Tipe	
7. Isi Silinder	108 CC			
8. Warna	PINK			

Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus
<input type="checkbox"/> Sedan	<input type="checkbox"/> Bus	<input type="checkbox"/> Pick Up	<input type="checkbox"/> Spd Motor Solo	<input type="checkbox"/> Mobil Penadran
<input type="checkbox"/> St. Wagon	<input type="checkbox"/> Micro Bus	<input type="checkbox"/> Deltver Van	<input type="checkbox"/> Spd Motor dgn Kereta Samping	<input type="checkbox"/> Ketabakan
<input type="checkbox"/> Minibus	<input type="checkbox"/> Bus Gandeng	<input type="checkbox"/> Truk	<input type="checkbox"/> Scooter	<input type="checkbox"/> Mobil Ambulance
<input type="checkbox"/> Jeep	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> Tangki	<input type="checkbox"/> Trail	<input type="checkbox"/> Mobil Jenazah
<input type="checkbox"/> Lain-lain		<input type="checkbox"/> Double Cabin	<input type="checkbox"/> Trailer	<input type="checkbox"/> Fork Lift
		<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> Lain-lain

III. INFORMASI REGISTRASI PERTAMA	
1. Nomor Faktur	FH/ADI/138443/J
2. Tanggal	02-04-2011
3. ATPM/Importir	PT. ASTRA HONDA MOTOR
4. Nomor PIB	
5. No. SUT	
6. No. TPT	
7. No. Form A / B / C	
8. Kantor Bea Cukai	
9. Lain-Lain	No. Risalah Lelang : No. Skep DUM TNI/Polri :

KETERANGAN		I. IDENTITAS PEMILIK	
<p>1. Landasan hukum penerbitan BPKB adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>a. Pasal 65 ayat (2). Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik di beri Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Surat Tanda Nomor Kendaraan tidak dipindahtanggihkan.</p> <p>b. Pasal 70 Ayat (1). Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya.</p> <p>2. BPKB adalah sarana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berlaku sebagai bukti pengenal yang sah bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan.</p> <p>3. Setiap terjadi perubahan identitas kendaraan seperti rubah bentuk, ganti warna, ganti nomor registrasi, ganti mesin, pindah alamat, mutasi dan kendaraan hilang, supaya segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan BPKB.</p> <p>4. BPKB berisi 10 halaman dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 10.</p> <p>5. Pemilik/pemegang BPKB dilarang mengadakan perubahan dan penulisan pada lembar-lembar BPKB.</p> <p>6. BPKB harus disimpan baik-baik di tempat yang aman dan tidak perlu dibawa dalam kendaraan bermotor.</p> <p>7. Ingat dan catat nomor dari BPKB ini.</p>		<p>Nama Pemilik : NAVIAN</p> <p>Pekerjaan : GURU</p> <p>Alamat : DUSUN REJOSARI RT.05 RW.11 GUMELAR, KEC. BALUNG JEMBER</p> <p>No. KTP : 3509100502830005</p>	
		<p>Tanda Tangan Pemilik : _____</p> <p>Dikeluarkan di : JEMBER</p> <p>Pada Tanggal : 13-04-2011</p> <p>KEPALA KEPOLISIAN RESORT JEMBER</p> <p>SAMUDI, S.I.K</p> <p>AKED. 100. 6100011</p>	

No.: H-10464514

Lampiran 5



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)**

Nomor Polisi/Registrasi : P 5585 RK
 Nama Pemilik : HARIYAWAN,
 Alamat Pemilik : PRM WIROLEGI PERMAI SB.SARI RT/RW 03/02
 - Desa / Kelurahan : KEL WIROLEGI RW/RT : 02/03
 - Kecamatan : SUMBERSARI
 Jenis : SEPEDA MOTOR
 Merk Kendaraan : SUZUKI / FK110 SD K6
 Tahun Buat / CC : 2007 / 110
 Warna TNKB : HITAM Warna Kendaraan : BIRU HITAM

Nomor Kohir : 010822 TAHUN. 2016
 Tgl. Ditetapkan : 14-03-2016
 Pokok PKB : Rp.139.500
 Jumlah : Rp.139.500


 KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
 ENDANG BUDIHATI, SE.MM
 PEMBINA TK-I
 NIP.19651121 199111 2 001

**TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)**

Nopol / Nomor Registrasi : P 5585 RK
 Nama : HARIYAWAN,
 Alamat : PRM WIROLEGI PERMAI SB.SARI RT/RW 03
 No. Kohir/Skum : 010822 TAHUN. 2016
 Tanggal Penerbitan : 14-03-2016
 Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :
 Tgl. Diterima / Dikembalikan :
 WAJIB PAJAK / KUASA : (0331)/

No. 4304982
STATUS KENDARAAN
 DIMILIKI
 LAPOR JUAL
 RUSAK
 HILANG
 KECELAKAAN LAKA
 ALAMAT TIDAK JELAS

PETUGAS DINAS LUAR
Masih Dimiliki

Keterangan
 * Jumlah pajak tersebut diatas harus dibayar selambat - lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan dan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat tenaganya pajak.
 * Jumlah Pajak tersebut diatas belum termasuk Biaya Administrasi STNK, TNKB dan SWDKLLJ.

PT. PURA BARUTAMA

Lampiran 6



BUKTI SETORAN

712-JEMBER TIMUR / 11 MARET 2016

Cabang : Tanggal :

Jenis Rekening : Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya

Mata Uang : Rupiah Valas (.....)

Nomor Rekening / Customer : 0021000700

Nama Pemilik Rekening : KASDA BANYUMANGI

Berita / Keterangan : PARKIR LINK GABT SANSAT JEMBER TIMUR

Nama Penyetor :

Alamat Penyetor : 4120105

Informasi Penyetor : Nasabah No. Rekening Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
TUNAI			Rp. 100.000,00
TOTAL			Rp. 100.000,00

Di isi Oleh Bank	Biaya Komisi Jumlah yang dikredit
------------------	-----------------------------------

TERBILANG : Rp. 100.000,00

SERATUS RIBU RUPIAH

Teller

Penyetor

KETENTUAN

1. Setoran sah setelah divalidasi atau dibandatangani Teller.

2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima di bank.

3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran di atas Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

Nomor : 7704/UN.25.1.4/PM/2015 29 Desember 2015
Lampiran : Satu Bendel
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Jl. Kalimantan No. 42
Jember


Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Fitria Ade P. Siregar	130803104031	D3 - Akuntansi
2	Nuryati Ningsih	130803104057	D3 - Akuntansi
3	Rina Ayu Wulansari	130803104068	D3 - Akuntansi
4	Binti Nafiah	130803104070	D3 - Akuntansi

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 01 Februari - 11 Maret 2016

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si
NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA(PKN) MAHASISWA D3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER
 PADA UPT. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER
 BULAN : FEBRUARI 2016

N A M A	TANGGAL																												
	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	29					
FITRIA ADE P. SIREGAR	had	had																											
NURYATI NINGSIH	had																												
RINA AYU WULANSARI	had																												
BINTI NAFIAH	had																												

ERANGAN
 = SAKIT
 = IJIN
 = TANPA IJIN

JEMBER, 29 FEBRUARI 2016
 Kepala Unit Pelaksana Teknis
 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
 JEMBER
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 UPT Dinas Pendapatan
 JEMBER
 PARDIUMI, S.Sos, M.Si
 Pembina
 NIP. 19600101 198206 2 008



**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA(PKN) MAHASISWA D3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER
PADA UPT. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER
BULAN : MARET 2016**

NO.	N A M A	TANGGAL										
		1	2	3	4	5	7	8	10	11		
1	FITRIA ADE P. SIREGAR	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
2	NURYATI NINGSIH	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
3	RINA AYU WULANSARI	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
4	BINTI NAFIAH	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

KETERANGAN
S = SAKIT
I = IJIN
TI = TANPA IJIN

JEMBER , 11 MARET 2016
 B. D. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
 JEMBER
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 UPT DINAS PENDAPATAN
 JEMBER
 PARDIJUMUS, S.S., M.Si
 Pembina
 NIP. 19600101 198206 2 008





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
JEMBER

Jl. Kalimantan No. 42, Telp. (0331) 332088 Fax. (0331) 332088 Jember (68121)

SURAT KETERANGAN
NOMOR 421.1/570/120.371/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARDJUMI, S. Sos, M.Si
NIP : 19600101 198206 2 008
Pangkat / Golongan : Pembina / IV - a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FITRIA ADE PANGESTU SIREGAR
Nim : 130803104031
Jurusan : D3 AKUNTANSI
Fakultas : Ekonomi Universitas Jember

Sejak tanggal 01 Pebruari 2016 s/d 11 Maret 2016, telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Maret 2016

a.n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PARDJUMI, S. Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19600101 198206 2 008





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS JEMBER

Jl. Kalimantan No. 42, Kode Pos : 68121 Telp. (0331) 332088 Fax. (0331) 323300 Jember (68121)

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Kedisiplinan	95	Sembilan Puluh Lima
2	Ketertiban	95	Sembilan Puluh Lima
3	Prestasi Kerja	90	Sembilan Puluh
4	Kesopanan	95	Sembilan Puluh Lima
5	Tanggung Jawab	95	Sembilan Puluh Lima

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

N A M A : FITRIA ADE PANGESTU SIREGAR
N I M : 130803104031
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI

Identitas Penilai :

N A M A : PARDJUMI, S. Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Instansi : UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Jember

Tanda tangan dan Stempel Lembaga :

a.n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

JEMBER
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PARDJUMI, S. Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19600101 198206 2 008

PEDOMAN PENILAIAN

No.	ANGKA	KRITERIA
1.	80 - 100	Sangat Baik
2.	70 - 79	Baik
3.	60 - 69	Cukup Baik
4.	50 - 59	Kurang Baik



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Fitria Ade Pangestu Siregar
NIM : 130803104031
Program Studi : D3 - AKUNTANSI
Judul Laporan PKN : PROSEDUR PENDAPATAI ATAS PENGESAHAN ULANG PAJAK
Dosen Pembimbing : KEUDARAAN PER MOTOR LIMA TAHUN SEKALI (PERGAULIAN STNK) PADA UPT-DIVAS PENDAPATAI PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER
Nur Hisamuddin SE., M.SA., Ak.
TMT_Persetujuan : _____ s/d _____
Perpanjangan : _____ s/d _____

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	29-2-2016	Acc Sudul	1.
2.	8-3-2016	Bimbingan Bab I dan II	2.
3.	15-3-2016	Revisi Bab I dan II	3.
4.	18-3-2016	Bimbingan Bab III, IV dan V	4.
5.	29-3-2016	Revisi Bab IV dan V	5.
6.	12-4-2016	Revisi Bab IV	6.
7.	20-4-2016	Acc Ujian	7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Nining Ika Wahyuni, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19830624200604 2 001.

Jember, Senin 25 April 2016
Dosen Pembimbing

Nur Hisamuddin, SE, M.SA., Ak.
NIP. 197910142009121001